



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE**

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENETAPAN PANITIA KHUSUS (PANSUS)
ANGGOTA DPRK SIMEULUE TENTANG REALISASI FISIK 100%
TAHUN ANGGARAN 2025**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil Rapat Badan Musyawarah (BANMUS) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue pada tanggal 31 Maret 2026 maka dipandang perlu membentuk Panitia Khusus (PANSUS) oleh Anggota DPRK Simeulue;
- b. bahwa untuk menindak lanjuti sebagaimana pada huruf a perlu menunjuk/menetapkan Panitia Khusus (PANSUS) Anggota DPRK Simeulue tentang Realisasi Fisik 100% Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 100.1.4.2/1097/2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
11. Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 100.1.4.2/1233 /2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
12. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2026; dan
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tata Tertib DPRK Simeulue Masa Jabatan 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penunjukan/penetapan Panitia Khusus (PANSUS) Anggota DPRK Simeulue tentang Realisasi Fisik 100% Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Menunjuk/menetapkan Anggota DPRK Simeulue sebagaimana yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Anggota Panitia Khusus (PANSUS) tentang Realisasi Fisik 100% Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA** : Anggota Pansus yang ditunjuk pada Lampiran Keputusan ini bertugas melakukan pengkajian dan peninjauan ke lapangan terhadap Realisasi Fisik 100% kegiatan Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBK Simeulue melalui DPA Sekretariat DPRK Simeulue Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 06 April 2026 M
17 Syawal 1447 H

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE
KETUA**


RASMANUDIN H RAHAMIN

Lampiran - Keputusan DPRK Simeulue
Tentang : Penunjukan/Penetapan Panitia Khusus (PANSUS) Anggota DPRK Simeulue tentang Realisasi Fisik 100% Tahun Anggaran 2025.
Nomor : 6 Tahun 2026
Tanggal : 06 April 2026 M
17 Syawal 1447 H

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	WILAYAH
1	2	3	4
1.	SUNARDI, SH	PEMANTAU	KECAMATAN SIMEULUE TIMUR, TEUPAH TENGAH, TEUPAH SELATAN, TEUPAH BARAT, SIMEULUE TENGAH, SIMEULUE CUT, TELUK DALAM, SIMEULUE BARAT, SALANG DAN ALAFAN
2.	AHMAD FUAD MR IBRAHIM, S.TR	KETUA TIM	
3.	UGEK FARLIAN, SH	WAKIL KETUA	
4.	RITA DIANA, S. Pd	ANGGOTA	
5.	MOHD. RAHIDIN	ANGGOTA	
6.	FLORIDA BR SINGARIMBUN	ANGGOTA	
7.	ERI SUSANTI	ANGGOTA	
8.	ZAINUDIN, B.Ed	ANGGOTA	
9.	ALISMIADIN, SH	ANGGOTA	
10.	MARDILLAH, S. Pd	ANGGOTA	
11.	DODI JULIARDI BAS, S. STP., MM	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA	

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE
KETUA**

RASMANUDIN H RAHAMIN